



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 704 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-una Nomor 243/PL.02.2-BA/7209/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 312.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 698 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 700 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 703 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024
11. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor B/200.2.6/301/SETDA/2024, Perihal, Titik Tempat Kampanye, Rapat Umum dan Penempatan Lokasi Alat Peraga Kampanye

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pada 12 (dua belas) Kecamatan se-Kabupaten Tojo Una-Una dengan uraian sebagai berikut:

1. Kecamatan Tojo Barat;
2. Kecamatan Tojo;
3. Kecamatan Ulubongka;
4. Kecamatan Ampana Kota;
5. Kecamatan Ratolindo;
6. Kecamatan Ampana Tete;
7. Kecamatan Una-Una;
8. Kecamatan Batudaka;
9. Kecamatan Togean;
10. Kecamatan Talatako;
11. Kecamatan Walea Besar;
12. Kecamatan Walea Kepulauan;

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

- KELIMA : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
TTD

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yulantikce Malaini

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 NOMOR 704 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024
 DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Titik Lokasi Penetapan Alat Peraga Kampanye (APK)
1	2	3	4
1	Tojo Barat	1 Malei Tojo	Seluruh Wilayah Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2 Matakko	
		3 Bambalo	
		4 Galuga	
		5 Toliba	
		6 Ujung Tibu	
		7 Nggawia	
		8 Tombiano	
		9 Tatari	
		10 Kabalo	
		11 Tanamawau	
		12 Malewa	
		13 Mawomba	
2	Tojo	1 Lemoro	Seluruh Wilayah Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2 Korondoda	
		3 Tayawa	
		4 Uekuli	
		5 Betaua	
		6 Uedele	
		7 Sandada	
		8 Tojo	
		9 Pancuma	
		10 Tongku	
		11 Podi	
		12 Dataran Bugi	
		13 Banano	
		14 Bahari	
		15 Kalemba	
		16 Buyuntaripa	

3	Ulubongka	1	Tampanombo	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2	Bonebae II	
		3	Tobamawu	
		4	Rompi	
		5	Uematopa	
		6	Uekambuno	
		7	Paranonge	
		8	Bonebae I	
		9	Watusongu	
		10	Mire	
		11	Marowo	
		12	Borneang	
		13	Bongka Makmur	
		14	Cempa	
		15	Bonevoto	
		16	Bongkakoi	
		17	Takibangke	
		18	Kasiala	
4	Ampana Kota	1	Ampana	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2	Bailo Baru	
		3	Bailo	
		4	Bonerato	
		5	Buntongi	
		6	Labiabae	
		7	Malotong	
		8	Padang Tumbuo	
		9	Saluaba	
		10	Sansarino	
5	Ratolindo	1	Dondo Barat	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2	Dondo	
		3	Labuan	
		4	Muara Toba	
		5	Patingko	
		6	Sabulira Toba	
		7	Sumoli	
		8	Uemalingku	
		9	Uentanaga Atas	
		10	Uentanaga Bawah	
6	Ampana Tete	1	Pusungi	Seluruh Wilayah Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2	Kajulangko	
		3	Tete. A	
		4	Tete. B	
		5	Uebone	
		6	Mantangisi	
		7	Bantuga	
		8	Urundaka	
		9	Borone	
		10	Tampabatu	

		11	Balanggala	
		12	Uemakuni	
		13	Sabo	
		14	Longge	
		15	Balingara	
		16	Suka Maju	
		17	Bulan Jaya	
		18	Mpoa	
		19	Wanasari	
		20	Giri Mulyo	
7	Una-Una	1	Taningkola	Seluruh Wilayah Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2	Bambu	
		3	Wakai	
		4	Una-Una	
		5	Tanjung Pude	
		6	Lembanya	
		7	Cendana	
		8	Binaguna	
		9	Kavetan	
		10	Tanimpo	
		11	Luangon	
8	Batudaka	1	Kulingkinari	Seluruh Wilayah Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2	Molowagu	
		3	Bomba	
		4	Tumbulawa	
		5	Siatu	
		6	Kambutu	
		7	Malino	
		8	Lindo	
		9	Patoyan	
9	Togean	1	Awo	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2	Bangkagi	
		3	Baulu	
		4	Benteng	
		5	Bungayo	
		6	Katupat	
		7	Kololio	
		8	Lebiti	
		9	Lembanto	
		10	Matobiai	
		11	Pulau Enam	
		12	Sampobae	
		13	Titiri'i	
		14	Tobil	
		15	Tongkabo	
		16	Urulepe	
10	Talatako	1	Kabalutan	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa kecuali
		2	Pautu	

		3	Tumotok	Lokasi yang dilarang
		4	Kalia	
		5	Malenge	
		6	Kadoda	
11	Walea Besar	1	Biga	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2	Kotogop	
		3	Kondongan	
		4	Malapo	
		5	Pasokan	
		6	Salinggoha	
		7	Tingki	
		8	Tongidon	
12	Walea Kepulauan	1	Dolong. A	Seluruh Wilayah Kelurahan/Desa kecuali Lokasi yang dilarang
		2	Dolong. B	
		3	Kolami	
		4	Loe	
		5	Luok	
		6	Olilan	
		7	Popoli'i	
		8	Tiga Pulau	
		9	Tutung	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yultukce Malaini

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 705 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

- A. Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye :
1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
 2. Tempat ibadah termasuk halaman;
 3. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
 4. Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/ atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 5. Gedung milik pemerintah
 6. Fasilitas tertentu milik pemerintah
- B. Jarak pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dibahu/tepi jalan menyesuaikan dengan ukuran tinggi alat peraga kampanye dan memperhatikan jarak aman kabel dan tiang Listrik disetiap jalan
- C. Ketentuan mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 700 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yultutikce Malaini